

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN UMUM 2024  
KPT KETUA KPU JPT NO. 162 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KALUKU KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaluku Kecamatan Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :  
"Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024", Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023  
- Lampiran 1 halaman